



PENETAPAN

Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sadan, 23 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 04 April 2002, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, Rt. 007 Rw. 002, Kelurahan Jangkarmas, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 26 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2021 di Jarai yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/ 006/ VIII/ 2021, tanggal 09 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 11 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 4 bulan pernikahan, namun sejak awal bulan Agustus 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:

- 1) Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
- 2) Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 3) Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon;
- 4) Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon;

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 05 Juni 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon masih selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon membantah;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Jangkarmas, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Pagar Alam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya, namun Pemohon tidak menemukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Termohon belum dipanggil secara resmi dan patut karena Termohon tidak tinggal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, disamping itu Pemohon tidak mengetahui lagi alamat Termohon yang pasti, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, lalu Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 915/Pdt.G/2022/PA Lt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Sahim, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Drs. Sahim

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 480.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 600.000,00
(enam ratus ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.Lt